



**KEPALA DESA RAMBAH TENGAH HILIR  
KABUPATEN ROKAN HULU**

**PERATURAN DESA RAMBAH TENGAH HILIR  
NOMOR 5 TAHUN 2023**

**TENTANG  
KEAMANAN DAN KETERTIBAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA RAMBAH TENGAH HILIR,**

- Menimbang : a. bahwa kebutuhan akan rasa aman dan damai adalah suatu keharusan demi terciptanya kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.
- b. bahwa dipandang perlu untuk menciptakan keamanan dan ketertiban demi hidup yang serasi, selaras dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan yang berdasarkan pancasila.
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada huruf a dan b maka perlu ditetapkan dalam sebuah Peraturan Desa.

- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Republik Indonesia 53 tahun 1999 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880 );
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 1203);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Prioritas Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 1261);
9. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor Kpts.141/BPMPD-PEMDES/332/2014 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Pimpinan dan anggota BPD Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;
10. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor Kpts.100/SETDA-TAPEM/504/2019 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA RAMBAH TENGAH HILIR**

Dan

**KEPALA DESA RAMBAH TENGAH HILIR**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DESA RAMBAH TENGAH HILIR TENTANG KEAMANAN DAN KETERTIBAN**

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Kepala Desa adalah Kepala Desa Rambah Tengah Hilir;
2. Masyarakat adalah seluruh warga Negara Republik Indonesia;
3. Masyarakat Desa Rambah Tengah Hilir adalah seluruh penduduk yang berdomisili di Desa Rambah Tengah Hilir, Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;
4. Kepala Pemerintahan adalah Kepala pemerintahan di Desa Rambah Tengah Hilir;
5. BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa di Desa Rambah Tengah Hilir;
6. Ketertiban Sosial adalah keadaan keteraturan sosial sesuai dengan norma-norma, nilai-nilai, tatanan agama, adat dan budaya yang berlaku, dimana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertib, teratur, nyaman dan tentram;
7. Keamanan adalah rasa aman yang jauh dirasakan masyarakat dari setiap perbuatan yang melanggar hukum seperti asusila, kriminal dan perbuatan yang melanggar hukum lainnya;
8. Asusila adalah perbuatan yang menyinggung rasa kesusilaan sesuai dengan norma-norma yang berlaku dan tidak dapat diterima secara umum;
9. Kriminal adalah tindakan kejahatan yang melanggar hukum;
10. Orang adalah individu atau pribadi baik berjenis kelamin laki-laki atau perempuan;
11. Warga adalah masyarakat yang bermukim diwilayah hukum Desa Rambah Tengah Hilir;
12. Badan atau organisasi adalah setiap perkumpulan orang yang berbadan hukum ataupun yang tidak berbadan hukum;
13. Kadus atau Kepala Dusun adalah Kepala Dusun di wilayah hukum Desa Rambah Tengah Hilir;
14. RT atau Rukun Tetangga adalah Rukun Tetangga di wilayah hukum Desa Rambah Tengah Hilir;
15. Jalur Hijau adalah, taman atau tempat-tempat umum;

## **Bagian ke dua Maksud dan Tujuan**

### **Pasal 2**

1. Maksud dari peraturan desa ini adalah untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan ketertiban dan keamanan desa.
2. Tujuan dari peraturan desa ini adalah agar terciptanya kenyamanan dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat khususnya di Desa Rambah Tengah Hilir sehingga masyarakat bisa dengan tenang dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

## **Bagian ke tiga Ruang Lingkup**

### **Pasal 3**

Ruang lingkup dari peraturan desa ini adalah :

1. Mengatur segala hal yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.

2. Mengatur tentang Ketertiban Sosial, Umum dan Susila masyarakat dan kewenangan Perangkat Desa dalam menjalankan peraturan desa ini.
3. Memberikan rasa aman dan damai bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

## **BAB II KETERTIBAN UMUM**

### **Pasal 4**

1. Setiap orang atau warga yang akan mengadakan keramaian atau pertunjukan pementasan yang melibatkan orang banyak harus mendapatkan izin tertulis dari Desa.
2. Setiap orang atau masyarakat yang akan mengadakan keramaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan izin paling lambat 5 (lima) hari sebelum hari H.

### **Pasal 5**

1. Setiap orang/badan/lembaga yang berada di Desa Rambah Tengah Hilir dilarang :
  - a. Membuka dan menyelenggarakan tempat usaha domino, usaha hiburan malam, usaha karaoke dan sejenisnya.
  - b. Menyediakan tempat hiburan tempat orang atau beberapa orang untuk mabuk dan meminum minuman keras, tuak atau minuman beralkohol lainnya.
  - c. Menjual minuman keras, beralkohol, tuak dan sejenisnya.
  - d. Menyediakan wanita penghibur.
  - e. Melakukan kegiatan mengarah pada terjadinya perbauatan asusila lainnya.
2. Pelanggaran pada ketentuan ayat (1) akan dikenakan sanksi yang berupa penutupan total usaha tersebut dan akan menindaklanjuti kepihak yang berwajib.

### **Pasal 6**

1. Dalam kegiatan keramaian atau perayaan didalamnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah pada pesta narkoba, perjudian dan sejenisnya.
2. Permainan Judi seperti dimaksud dalam ayat 1 tidak dibenarkan walau dengan alasan apapun.
3. Pelanggaran pada ketentuan ayat (1) akan dikenakan sanksi yang berlaku.

### **Pasal 7**

1. Setiap orang atau warga dilarang mengadakan kegiatan sabung ayam baik dalam bentuk hiburan rakyat atau dengan taruhan.
2. Pelanggaran pada ketentuan ayat (1) akan dikenakan sanksi yang berlaku.

### **Pasal 8**

1. Setiap warga diwajibkan untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungannya.
2. Penjagaan keamanan dan ketertiban lingkungan dipimpin oleh perangkat teknis lapangan (pamong keamanan) dan Kadus (Kepala Dusun) setempat.
3. Pembentukan unit keamanan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Surat keputusan Kadus dengan mengetahui Kepala Desa yang dikepalai sebagai ketua keamanan adalah pamong keamanan.

### **Pasal 9**

1. Setiap warga atau orang dilarang membuat keributan atau kegaduhan yang bisa menimbulkan keresahan.
2. Jika ada orang atau warga yang membuat keributan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### **Pasal 10**

1. Setiap ada warga baru yang akan pindah atau bertempat tinggal di Desa Rambah Tengah Hilir wajib melapor kepada ketua RT setempat.
2. Setiap warga yang akan pindah sebagaimana dimaksud wajib menunjukkan surat pindah atau keterangan lain dari daerah asal.
3. Setiap orang yang bermukim di Desa Rambah Tengah Hilir lebih dari 1 x 24 jam wajib melapor kepada ketua RT setempat.
4. Pelanggaran pada ketentuan ayat (1), (2) dan (3) akan dikenakan sanksi yang berlaku.

### **Pasal 11**

1. Setiap warga wajib untuk menjaga kebersihan, keasrian dan kelestarian desa.
2. Dalam menjaga kebersihan desa setiap warga dilarang membuang sampah sembarangan.
3. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) maka setiap RT (Rukun Tetangga) wajib menyediakan tempat pembuangan sampah sementara.

### **Pasal 12**

1. Setiap orang atau warga yang mempunyai binatang ternak kaki empat yang bisa mengganggu ketertiban umum dan merugikan milik masyarakat harus membuat wadah/tempat (kandang).
2. Binatang ternak yang dimaksud pada ayat (1) seperti :
  - a. Kerbau
  - b. Sapi
  - c. Kambing
  - d. Domba
  - e. Kuda
  - f. Dan sejenisnya.
3. Binatang ternak yang dimaksud pada ayat (2) tidak boleh berkeliaran lepas bebas ditempat umum baik siang maupun malam.

4. Pelanggaran pada ketentuan ayat (1) dan (3) akan dikenakan sanksi yang berlaku.

#### **Pasal 13**

1. Setiap orang atau warga tidak boleh menangkap ikan dengan meracuni aliran sungai yang ada diwilayah hukum Desa Rambah Tengah Hilir.
2. Pelanggaran pada ketentuan ayat (1) akan dikenakan sanksi yang berlaku.

#### **Pasal 14**

1. Setiap orang tidak boleh melakukan sesuatu kegiatan yang merugikan orang lain yang bisa membuat rasa tidak aman.
2. Rasa tidak aman yang pada ayat (1) adalah perbuatan yang dilakukan seseorang berupa keresahan atau kerusakan, kekerasan, pencurian, dan tindakan kriminal lainnya.
3. Pelanggaran pada ketentuan ayat (1) akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan pelanggaran Tindakan Kriminal tersebut antara lain berupa :
  - a. Pencurian/maling.
  - b. Kekerasan.

### **BAB III TERTIB SOSIAL**

#### **Pasal 15**

1. Setiap orang yang mengidap penyakit tertentu yang mengganggu pandangan umum dan atau meresahkan masyarakat, dilarang berada di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat-tempat umum.
2. Para pengidap penyakit tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggung jawab orang tua atau keluarganya, kecuali para pengidap penyakit dan keluarganya dalam keadaan miskin atau terlantar maka tanggung jawab penanganannya diambil alih oleh Pemerintah Setempat.
3. Setiap pengidap penyakit tersebut dalam ayat (1) yang bukan warga Desa Rambah Tengah Hilir akan diatur dalam Keputusan Kepala Desa.

#### **Pasal 16**

1. Setiap orang yang perbuatan dan tingkah lakunya yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat, dilarang berada di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat-tempat umum.
2. Setiap orang yang kedapatan atau terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) akan dikenakan sanksi yang berlaku.

#### **Pasal 17**

1. Setiap orang atau badan dilarang meminta bantuan atau sumbangan dengan cara dan alasan apapun baik dilakukan sendiri-sendiri ataupun bersama-sama di wilayah hukum Desa Rambah Tengah Hilir tanpa izin tertulis dari Bupati Rokan Hulu atau Pejabat yang ditunjuk.
2. Setiap orang atau badan yang telah mendapatkan izin tertulis dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam pelaksanaan pengumpulan sumbangan uang atau barang wajib melaporkan kegiatannya kepada Kepala Desa.

3. Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan pengumpulan uang/dana/sumbangan yang tidak berkaitan dengan kegiatan sosial atau usaha-usaha kesejahteraan sosial.
4. Setiap orang atau badan yang akan meminta sumbangan kepada warga untuk kepentingan umum harus mendapat persetujuan dari Kepala Desa.

#### **Pasal 18**

1. Untuk menghormati dan menjaga kerukunan antar umat beragama maka setiap orang atau warga dilarang melakukan kegiatan yang bisa mengganggu kekhusukan ibadah pemeluk agama lain.
2. Kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan di ditengah-tengah pemukiman pemeluk agama lain harus mendapat persetujuan dari Pemerintah setempat.

#### **Pasal 19**

1. Setiap orang atau warga dilarang menyebarkan isu atau gosip yang bisa menyebabkan keresahan ditengah masyarakat.
2. Isu atau gosip seperti dalam ketentuan ayat (1) adalah sesuatu berita atau kabar yang tidak jelas dan tidak mempunyai dasar yang bisa dipertanggung jawabkan.

#### **Pasal 20**

1. Usaha Dagang atau sejenisnya yang berbahaya dan atau berpotensi mengganggu ketertiban warga tidak diperbolehkan beroperasi di wilayah hukum Desa Rambah Tengah Hilir.
2. Kegiatan usaha Dagang seperti yang dimaksud pada ayat (1) yang bersifat urgen harus mendapat persetujuan dari pemerintah setempat.

#### **Pasal 21**

1. Setiap orang atau badan yang berada atau berdomisili di Desa Rambah Tengah Hilir dilarang :
  - a. Menyediakan dan atau menggunakan bangunan atau tempat untuk melakukan pesta narkoba, perbuatan judi dan asusila.
  - b. Melakukan perbuatan pemikatan untuk berbuat asusila.
  - c. Melakukan Perbuatan yang dapat meresahkan masyarakat.
2. Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan pada ayat (1) akan dikenakan sanksi yang berlaku.

### **BAB IV TERTIB SUSILA**

#### **Pasal 22**

1. Setiap orang dilarang bertingkah laku asusila di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat-tempat umum lainnya.
2. Setiap orang dilarang berpakaian yang tidak sesuai dan atau bertentangan dengan norma-norma agama dan budaya di tempat-tempat umum.

### **Pasal 23**

1. Setiap orang berlainan jenis kelamin dilarang berdua-duaan ditempat gelap.
2. Dilarang untuk setiap orang berlainan jenis dan muda mudi bertamu lewat dari jam 10 malam.
3. Setiap orang berlainan jenis kelamin dilarang tinggal dan atau hidup satu atap layaknya suami isteri tanpa diikat oleh perkawinan yang sah berdasarkan Undang-undang.
4. Setiap orang berhak melaporkan orang-orang yang tinggal dan atau hidup satu atap layaknya suami isteri tanpa diikat oleh perkawinan yang sah berdasarkan Undang-undang kepada ketua RT atau Kadus setempat.
5. Pelanggaran pada ketentuan ayat (1), (2) dan (3) akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 24**

1. Setiap orang atau badan dilarang membentuk dan atau mengadakan perkumpulan yang mengarah kepada perbuatan asusila, kekerasan dan secara normatif tidak bisa diterima oleh budaya masyarakat.

## **BAB V KEWENANGAN**

### **Pasal 25**

1. Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa ini dilakukan oleh Perangkat Desa.
2. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat berdasarkan keputusan Kepala Desa.

### **Pasal 26**

1. Pejabat pengawasan diberi kewenangan untuk menegur dan atau menangkap setiap pelanggaran ketertiban seperti dalam peraturan desa ini.
2. Pejabat pengawasan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh aparat RT/RW/Kepala Dusun, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Pemuda dan Linmas Desa dilingkungan Pemerintah Desa Rambah Tengah Hilir.

## **BAB VI KEWAJIBAN**

### **Pasal 27**

1. Peraturan ini dibuat berdasarkan kesepakatan bersama yang disahkan oleh Kepala Desa Rambah Tengah Hilir dan wajib dipatuhi oleh semua pihak tanpa terkecuali.
2. Bagi yang melanggar peraturan ini wajib diberi sanksi sesuai dengan yang termaktub pada Bab VIII Peraturan Desa Rambah Tengah Hilir tentang Keamanan dan Ketertiban Desa.



### **Pasal 28**

1. Setiap orang atau warga berkewajiban untuk menjaga ketertiban dan keamanan bersama-sama.
2. Bagi yang melanggar peraturan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### **BAB VII PELANGGARAN**

#### **Pasal 29**

1. Pelanggaran adalah segala bentuk kegiatan yang termaktub pada bab II, III, dan IV dalam peraturan ini.
2. Segala tindakan atau perbuatan yang mengarah pada ketentuan yang diatur dalam peraturan ini.

### **BAB VIII SANKSI-SANKSI**

#### **Pasal 30**

1. Barang siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam Peraturan Desa ini akan dikenakan sanksi.
2. Sanksi pada pasal 5 ayat (1) dan pasal 6 ayat (1) berupa teguran lisan maupun tulisan serta sanksi yang akan di atur dalam keputusan kepala desa.
3. Sanksi pada pasal 8 ayat (1) berupa sanksi yang diatur dalam keputusan kepala desa dan apabila tidak mengindahkan sanksi tersebut akan diserahkan kepada pihak yang berwajib.
4. Sanksi pada pasal 9 ayat (1) berupa teguran lisan maupun tulisan, apabila tidak mengindahkan teguran tersebut maka Aparat Desa berhak mengusir orang tersebut/angkat kaki dari wilayah hukum desa Rambah Tengah Hilir.
5. Sanksi pada pasal 11 ayat (1) dan (3) apabila tidak mengindahkannya maka binatang ternak tersebut akan menjadi milik umum (desa).
6. Sanksi pada Pasal 12 ayat (1) dengan sanksi sebagai berikut :
  - a. Menangkap ikan dengan cara meracuni yang berakibat semua jenis ikan yang ada disungai akan mati (PUTAS) atau sejenisnya dikenakan denda Rp. 1.500.000,-
  - b. Menangkap ikan atau udang dengan cara sejenis berupa meracuni sungai dengan Decis, Lannate atau dengan cara disentrum akan dikenakan denda Rp. 750.000,-
  - c. Hasil Denda Sanksi tersebut akan dibagi 2 (dua) menjadi untuk pelapor dan kas desa.

7. Sanksi pada pasal 13 ayat (1) dan (2) berupa sanksi yang diatur dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

8. Sanksi pada pasal 13 ayat (3) huruf a dengan sanksi sebagai berikut :

**a. Pencurian berupa tanaman tumbuh/hasil tanaman.**

- ***TBS (buah sawit)***

Pencuri akan kena sanksi denda **Rp. 5.000.000,-/janjang**

Pembeli akan kena sanksi denda **Rp. 5.000.000,-/janjang**, apabila terbukti sah dan telah melalui proses pemeriksaan berdasarkan bukti dan saksi yang cukup.

- ***Karet (getah)***

Pencuri akan kena sanksi denda **Rp. 100.000,-/Kg**

Pembeli akan kena sanksi denda **Rp. 100.000,-/Kg**, apabila terbukti sah dan telah melalui proses pemeriksaan berdasarkan bukti dan saksi yang cukup.

**b. Pencurian berupa binatang ternak.**

- ***Kambing***

Pencuri akan kena sanksi denda **Rp. 3.000.000,-/Ekor**

Pembeli akan kena sanksi denda **Rp. 3.000.000,-/Ekor**, apabila terbukti sah dan telah melalui proses pemeriksaan berdasarkan bukti dan saksi yang cukup.

- ***Sapi, Kerbau dan sejenisnya***

Pencuri akan kena sanksi denda **Rp. 15.000.000,-/Ekor**

Pembeli akan kena sanksi denda **Rp. 15.000.000,-/Ekor**, apabila terbukti sah dan telah melalui proses pemeriksaan berdasarkan bukti dan saksi yang cukup.

- ***Ayam, itik, angsa dan sejenisnya (unggas)***

Pencuri akan kena sanksi denda **Rp. 500.000,-/Ekor**

Pembeli akan kena sanksi denda **Rp. 500.000,-/Ekor**, apabila terbukti sah dan telah melalui proses pemeriksaan berdasarkan bukti dan saksi yang cukup.

**c. sanksi denda yang terdapat pada huruf a dan b akan dibagi dua dengan rincian sebagai berikut :**

- setengah (1/2) menjadi milik desa

- setengah (1/2) menjadi milik pemilik barang (Korban Pencurian)

**d. Pencurian berupa barang/Uang.**

- berupa sanksi yang diatur melalui keputusan kepala desa.

- permasalahan tersebut sudah tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan akan diserahkan ke pihak yang berwajib.
  - e. Apabila sanksi-sanksi pada huruf a dan b tidak di penuhi maka yang terkena sanksi akan di arak keliling kampung.**
  - f. Petugas yang melaksanakan arak-arak keliling kampung adalah Unsur Pemerintah Desa, Kepala Dusun, RW, RT, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Ketua Pemuda Desa/Dusun dan Linmas Desa Rambah Tengah Hilir.**
9. Sanksi pada pasal 13 ayat (3) huruf b berupa sanksi yang atur melalui keputusan kepala desa.
  10. Sanksi pada pasal 15 ayat (1) berupa teguran lisan maupun tulisan serta sanksi yang akan di atur dalam keputusan kepala desa.
  11. Ketentuan sanksi sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) akan diatur dalam Keputusan Kepala Desa.
  12. Sanksi pada pasal 22 ayat (1), (2), dan (3) berupa sanksi Adat yang diatur dengan keputusan kepala desa.
  13. Pengaturan tentang sanksi yang belum diatur dalam peraturan desa ini akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Desa.

## **BAB IX PENUTUP**

### **Pasal 31**

1. Hal-hal yang belum diatur mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Desa ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.
2. Setiap pelanggaran yang akan ditetapkan melalui keputusan kepala desa merupakan sanksi adat atau sanksi desa secara adat dan kekeluargaan.

### **Pasal 32**

1. Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak diundangkan dalam lembaran Pemerintah Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setia orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Boncah Tagonang  
Pada Tanggal Rajab 1444 H  
Februari 2023 M

**KEPALA DESA  
RAMBAH TENGAH HILIR,**

**RUDI HARTONO**

Diundangkan di Boncah Tagonang  
Pada Tanggal Rajab 1444 H  
Februari 2023 M

**SEKRETARIS DESA  
RAMBAH TENGAH HILIR,**

**WAHYU BUDIMAN**  
LEMBARAN DESA RAMBAH TENGAH HILIR TAHUN 2023 NOMOR ....